



**PUTUSAN**  
**Nomor 70/PID.SUS/2019/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **M. ZAMRONI Z. G. Alias RONI Bin ZAMAHIR GANIN;**

**Tempat lahir** : Jakarta;

**Umur / Tanggal lahir** : 50 tahun / 21 Juni 1967;

**Jenis Kelamin** : Laki-laki

**Kebangsaan** : Indonesia

**Tempat tinggal** : Jalan G. I No. 1 Slipi Rt. 002 Rw. 002  
Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah  
Jakarta Barat;

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Karyawan Swasta;

**Pendidikan** : Diploma III Akunting (lulusan 1990);

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik, No.Pol: SP-Han/259/V/2018/Nkb Res-Jb, tanggal 10 Mei 2018, sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Nomor: 1137/O.1.12/Euh.1/5/2018, tanggal 23 Mei 2018, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 08 Juli 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor: 1264/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Brt., tanggal 04 Juli 2018, sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, Nomor: PRINT-7783/0.1.12/ Euh.2/VI/2018, tanggal 07 Agustus 2017, sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor: 1535/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 30 Agustus 2018, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;

Hal. 1 Put.No.70/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor: 1535/Pid.Sus/2018/ PN.Jkt.Brt., tanggal 30 Agustus 2018, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
8. Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Nopember 2018 Nomor 3299/Pen.Pid/2018/PT.DKI sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Desember 2018, Nomor 3332/Pen.Pid/2018/PT.DKI sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut Nomor Reg.Perkara : PDM- 994 / JKTBR / 08 / 2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang berbunyi sebagai berikut ;

### **DAKWAAN :**

#### **PRIMAIR**

----- Bahwa ia terdakwa M. ZAMRONI Z. G Als. RONI Bin ZAMAHIRIR GANIN pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di rumah kost yang beralamat di Jalan G I No. 1 Slipi Rt. 002/002 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira jam 12.00 wib, saksi ALDRIAN AMANDA bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi LAGA PRASETYA sedang melakukan

Hal. 2 Put.No.70/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Observasi di wilayah di daerah Palmerah Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada seorang laki-laki sebagai Bandar Narkotika jenis shabu di Jalan G I No. 1 Slipi Rt. 002/002 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di Jalan G I No. 1 Slipi Rt. 002/002 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat tersebut para saksi melakukan penyelidikan kemudian sekira jam 13.00 wib, para saksi melihat seseorang yang mencurigakan mendatangi rumah kost Jalan G I No. 1 Slipi Rt. 002/002 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama M. ZAMRONI Z. G Als. RONI Bin ZAMAHIR GANIN (terdakwa) kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar kosan didapati didalam lemari es (kulkas) ditemukan barang bukti berupa **13 (tiga belas paket) paket berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 33,4 gram** yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dan 12 (dua belas) paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) Pack Plastik klip diatas kulkas beserta 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti yang disita berupa 13 (tiga belas paket) paket berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 33,4 gram yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dan 12 (dua belas) paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari MAEKEL (DPO) setiap gramnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) da terdakwa jual kembali seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya dan juga mengkonsumsi shabu gratis dari congkelan/potekan dari shabu yang akan terdakwa jual dan terdakwa menjual narkotika jenis shabu salah satunya adalah teman terdakwa yang

Hal. 3 Put.No.70/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



bernama LANDRI LAILI Als PANGCI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan dari hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3134 / NNF / 2018 tanggal 16 Juni 2018, yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si. Apt., SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si., dan PRIMA HAJATRI, S.Si. M.Farm., dengan hasil Pemeriksaan dapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 22,7395 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1509 gram
3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4733 gram.

adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa ia terdakwa M. ZAMRONI Z. G Als. RONI Bin ZAMAHIRIR GANIN pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di rumah kost yang beralamat di Jalan G I No. 1 Slipi Rt. 002/002 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Hal. 4 Put.No.70/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



*tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira jam 12.00 wib, saksi ALDRIAN AMANDA bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi LAGA PRASETYA sedang melakukan Observasi di wilayah di daerah Palmerah Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada seorang laki-laki sebagai Bandar Narkotika jenis shabu di Jalan G I No. 1 Slipi Rt. 002/002 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di Jalan G I No. 1 Slipi Rt. 002/002 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat tersebut para saksi melakukan penyelidikan kemudian sekira jam 13.00 wib, para saksi melihat seseorang yang mencurigakan mendatangi rumah kost Jalan G I No. 1 Slipi Rt. 002/002 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama M. ZAMRONI Z. G Als. RONI Bin ZAMHRIR GANIN (terdakwa) kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar kosan didapati didalam lemari es (kulkas) ditemukan barang bukti berupa **13 (tiga belas paket) paket berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 33,4 gram** yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dan 12 (dua belas) paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) Pack Plastik klip diatas kulkas beserta 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 13 (tiga belas paket) paket berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 33,4 gram yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dan 12 (dua belas) paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang mana terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam lemari es (kulkas) dan maksud serta tujuan terdakwa menyediakan Narkotika jenis shabu yang terdakwa berikan

Hal. 5 Put.No.70/Pid.Sus/2019/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya adalah teman terdakwa yang bernama LANDRI LAILI Als PANCI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan dari hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3134 / NNF / 2018 tanggal 16 Juni 2018, yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si. Apt., SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si., dan PRIMA HAJATRI, S.Si. M.Farm., dengan hasil Pemeriksaan dapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 22,7395 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1509 gram
3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4733 gram.

adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** Nomor Reg.Perkara : PDM-994/JKT.BR/08/2018 tanggal 25 Oktober 2018 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. ZAMRONI Z. G Als. RONI Bin ZAMAHIR GANIN terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ZAMRONI Z. G Als. RONI

Hal. 6 Put.No.70/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ZAMAHIRIR GANIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) paket berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,3,5 gram (berat netto dengan total seluruhnya 25,3637 gram);
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
  - 1 (satu) pack plastic klip;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam;
- dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1535/**

Pid.Sus/2018/PN.Jkt Pst Jo. No. 17/Pid.Sus/2019/PT.DKI tanggal 13 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. ZAMRONI Z. G. Alias RONI Bin ZAMAHIRIR GANIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **M. ZAMRONI Z. G. Alias RONI Bin ZAMAHIRIR GANIN**, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama: **6 (enam) tahun**, dan Pidana Denda sebesar **Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan: Apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan Pidana Penjara selama: **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Hal. 7 Put.No.70/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) paket berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 33,4 gram;
- 1 (satu) Unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) Pack Plastic Klip;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1535/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor 17/Pid.Sus/2019/PT.DKI tanggal 13 Februari 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1535/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Brt jo. Nomor 17/Pid.Sus/2019/PT.DKI tanggal 13 Februari 2019 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Sidang dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1535/Pid.Sus/2018/PN.Jkt. Brt Jo. Nomor 17/Pid.Sus/2019/PT.DKI tanggal 13 Februari 2019 majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan

Hal. 8 Put.No.70/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengadilan tingkat pertama tersebut sudah benar karena perbuatan terdakwa terbukti membeli narkoba jenis shabu seberat 33,4 gram dari saksi Maekel setiap gram seharga Rp.1.000.000.00 yang kemudian disimpan di lemari es ditempat kos terdakwa di Jalan G I Nomor 1 Slipi Jakarta Barat dan dijual dengan harga Rp. 1.300.000.00 kepada temannya yang bernama Landr Laili alias Panci.

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1535/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Brt jo. Nomor 17/Pid.Sus/2019/PT.DKI tanggal 13 Februari 2019 dapat dikuatkan dengan perbaikan yang menyangkut kualifikasi tindak pidananya karena bersifat alternatif yang berakibat tidak memiliki kepastian hukum, dengan alasan perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa membeli dan menjual narkoba jenis shabu dan perbuatannya dilakukan secara tanpa hak karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa tidak ditahan, maka di dalam putusan ini terdakwa tidak diperintahkan untuk ditahan karena tidak dimungkinkan seorang terdakwa dilakukan penahanan untuk kedua kalinya dalam satu perbuatan sebab dalam perkara sebelumnya terdakwa pernah dilakukan penahanan.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama bahwa seluruh barang bukti dalam perkara ini ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Februari 2019 Nomor 1535/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt Jo. Nomor 17/Pid.Sus/2019/PT.DKI yang dimintakan banding tersebut dengan

Hal. 9 Put.No.70/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan sekedar yang menyangkut kualifikasi delik, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Zamroni Z.G. alias Roni bin Zamahrir Ganin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram “.
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara tersebut.
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 13 (tiga belas) paket berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 33,4 gram;
    - 1 (satu) Unit timbangan elektrik warna hitam;
    - 1 (satu) Pack Plastic Klip;
    - 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna putih;
    - 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu tanggal 27 Februari 2019** oleh kami : **ABID SALEH MENDROFA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUPRAMONO, S.H., M.Hum.** dan **H.EDWARMAN., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 70/PID.SUS/2019/PT.DKI tanggal 27 Februari 2019 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, 4 Maret 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim -

Hal. 10 Put.No.70/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DEWI RAHAYU, S.H.,M.H.**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya  
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

1. **GATOT SUPRAMONO, S.H., M.Hum**      **ABID SALEH MENDROFA, S.H.**

2. **H. EDWARMAN., S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DEWI RAHAYU., S., H., M.H.**

Hal. 11 Put.No.70/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)